



PUTUSAN

Nomor 120 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I KETUT SULANDI**, bertempat tinggal di Jalan Segara Kidul, Gang Bluncat, Nomor 17, Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
2. **I WAYAN SUDIARTA**, bertempat tinggal di Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
3. **I MADE SUDIANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
4. **I NYOMAN KANDI**, bertempat tinggal di Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
5. **I WAYAN SUARDANA**, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sekarang telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 2021, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama **I MADE KRISNA ANGGARA**,
6. **I WAYAN KADA**, bertempat tinggal di Jalan Segara Ening, Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. Ida Bagus Mantra, Perum Puri Chandra Asri, Blok B, Nomor 10, Tohpati,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
September 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **NI WAYAN SORJI**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
2. **I WAYAN RIBEN**, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sekarang telah meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama **I MADE JUNIAWAN**,
3. **I MADE RIBUN**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
4. **I MADE JAYA**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
5. **I WAYAN PARSIA**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
6. **I MADE KUNIK alias I MADE SUDIANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, nomor 1 sampai dengan nomor 6, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma, S.H., Advokat pada Cahaya Jenggala & Associates Law Office, beralamat di Jalan Raya Lukluk, Gang Pemuwunan, Nomor 55, Lingkungan Delod Pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2022;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023



7. **NI WAYAN NERTI**, bertempat tinggal di Lingkungan Anyar, Kelurahan/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
8. **NI RUNI**, bertempat tinggal di Lingkungan Anyar, Kelurahan/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
9. **I WAYAN CITRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Anyar, Kelurahan/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
10. **I MADE KARDIANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Anyar, Kelurahan/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
11. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

NOER WAHJU, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo, Nomor 29, RT 001, RW 012, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Herlambang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budi Herlambang & Partners, Law Office & Legal Consultant, beralamat di Jalan Raya Manyar Indah, Nomor 45, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023



Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum I Djampel;
3. Menyatakan hukum keseluruhan tanah sengketa bertanda huruf A dan bertanda huruf B merupakan peninggalan almarhum I Djampel yakni seluas 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi), yang belum dibagi waris dan yang berhak dinikmati (diwarisi) bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu dengan mensertipikatkan tanah warisan untuk kepentingannya sendiri, kemudian menjaminkan tanah warisan pada bank yang merupakan harta warisan dari almarhum I Djampel yang belum dibagi waris, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum Para Tergugat telah mendapat bagian warisan dari tanah sengketa yang bertanda huruf B, luas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) dari luas tanah sengketa 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan pada posita angka 13 halaman 8 surat gugatan;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bertanda huruf A adalah sisa harta warisan peninggalan almarhum I Djampel, yakni seluas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam posita angka 14, 15, 16, halaman 8 posita surat gugatan yang belum dibagi waris, sehingga harus dilakukan perhitungan serta dibulatkan, yakni menjadi seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) adalah hak Para Penggugat, sedangkan sisanya seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) adalah tetap menjadi hak Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dari jumlah luas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 6 di

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepada Para Penggugat, serta siapapun yang memperoleh hak daripadanya dalam keadaan kosong, aman, serta membongkar seperlunya bangunan yang berada di atas tanah sengketa yang bertanda huruf A dan bilamana perlu, pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan Polisi atau petugas alat negara lainnya;

8. Menyatakan hukum sita jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah sengketa bertanda huruf A seluas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in person* terhadap Tergugat XI;
2. Diskualifikasi *in person* terhadap Turut Tergugat;
3. *Obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 26 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.471.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT DPS, tanggal 4 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 28 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan X adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum I Djampel;
3. Menyatakan hukum keseluruhan tanah sengketa bertanda huruf A dan bertanda huruf B merupakan peninggalan almarhum I Djampel, yakni seluas 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi), yang belum dibagi waris dan yang berhak dinikmati (diwarisi) bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan X;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu dengan mensertipikatkan tanah warisan untuk kepentingannya sendiri, kemudian menjaminkan tanah warisan pada bank yang merupakan harta warisan dari almarhum I Djampel yang belum dibagi waris, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum Para Tergugat I sampai dengan X telah mendapat bagian warisan dari tanah sengketa yang bertanda huruf B, luas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) dari luas tanah sengketa 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan pada posita angka 13 halaman 8 surat gugatan;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bertanda huruf A adalah sisa harta warisan peninggalan almarhum I Djampel, yakni seluas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam posita angka 14, 15, 16 halaman 8 posita surat gugatan yang belum dibagi waris, sehingga harus dilakukan perhitungan serta di bulatkan yakni menjadi seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023



adalah hak Para Penggugat, sedangkan sisanya seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) adalah tetap menjadi hak Para Tergugat I sampai dengan X;

7. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan X untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dari jumlah luas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 6 di atas kepada Para Penggugat, serta siapapun yang memperoleh hak daripadanya dalam keadaan kosong, aman, serta membongkar seperlunya bangunan yang berada di atas tanah sengketa yang bertanda huruf A dan bilamana perlu, pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan Polisi atau petugas alat negara lainnya;
8. Menolak gugatan untuk selebihnya;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2517 K/Pdt/2021, tanggal 10 November 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. NI WAYAN SORJI, 2. I WAYAN RIBEN, 3. I MADE RIBUN, 4. I MADE JAYA, 5. I WAYAN PARSIA, 6. I MADE KUNIK alias I MADE SUDIANA, dan Pemohon Kasasi II. 1. NI WAYAN NERTI, 2. NI RUNI, 3. I WAYAN CITRA, 4. I MADE KARDIANA, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/PDT/2020/PT DPS, tanggal 4 Februari 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 289/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 26 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2517 K/Pdt/2021, tanggal 10 November 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Akta.Pdt.PK/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Para Pemohon PK;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2517 K/PDT/2021, tertanggal 10 November 2021;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/PDT/2020/PT DPS, tanggal 4 Februari 2021;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X (Para Termohon PK I sampai dengan Para Termohon PK X) adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum I Djampel;
3. Menyatakan hukum keseluruhan tanah sengketa bertanda huruf A dan bertanda huruf B merupakan peninggalan almarhum I Djampel yakni total seluas 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi), yang belum dibagi waris dan yang berhak dinikmati (diwarisi) bersama antara Para Penggugat/Para Pemohon PK dan Para Termohon PK I sampai dengan Termohon PK X;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X/Para Termohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu dengan mensertipikatkan tanah warisan untuk kepentingannya sendiri, kemudian menjaminkan tanah warisan pada bank yang merupakan harta warisan dari almarhum I Djampel yang belum dibagi waris, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Para Pemohon PK yang juga merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum Para Termohon PK I sampai dengan Termohon PK X telah mendapat bagian warisan dari tanah sengketa yang bertanda huruf B, luas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) dari luas tanah sengketa 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan pada posita angka 13 halaman 8 surat gugatan;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bertanda huruf A adalah sisa harta warisan peninggalan almarhum I Djampel, yakni seluas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam posita angka 14, 15, 16 halaman 8 posita surat gugatan yang belum dibagi waris, sehingga harus dilakukan perhitungan serta dibulatkan, yakni menjadi seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) adalah hak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat, sedangkan sisanya seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) adalah tetap menjadi hak Termohon PK I sampai dengan Termohon PK X;

7. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding/Termohon PK I sampai dengan Tergugat/Terbanding/Termohon PK X untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dari jumlah luas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 6 di atas kepada Para Penggugat (Para Pemohon PK), serta siapapun yang memperoleh hak daripadanya dalam keadaan kosong, aman, serta membongkar seperlunya bangunan yang berada di atas tanah sengketa yang bertanda huruf A dan bila mana perlu, pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan Polisi atau petugas alat negara lainnya;

8. Menghukum Para Termohon PK semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VI dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 29 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VI dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik orang tua/kakek dari Tergugat I

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023



sampai dengan Tergugat VI, dimana semenjak tahun 1965 telah diterbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik atas nama orang tua/kakek dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (almarhum I Rudeg) dan terhadap objek sengketa tetap dikuasai secara fisik hingga sekarang oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kurang lebih selama 47 tahun tanpa ada pihak yang berkeberatan;

- Bahwa berdasarkan lamanya penerbitan sertifikat yang lebih dari 5 (lima) tahun serta penguasaan berturut-turut dan berkelanjutan hingga sekarang dengan iktikad baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak Para Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk menuntut pemenuhan haknya;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I KETUT SULANDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. I KETUT SULANDI, 2. I WAYAN SUDIARTA, 3. I MADE SUDIANA, 4. I NYOMAN KANDI, 5. I WAYAN SUARDANA**, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama **I MADE KRISNA**



ANGGARA, dan **6. I WAYAN KADA**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pdt/2023